



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 2410/PW.02-SD/12/2025 tertanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembagunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Jabatan Struktural yang diemban.
2. Melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait.
3. Melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait.
4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

KELIMA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

KEENAM : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bertanggungjawab kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

ABDUSSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdussalam, S.H.,M.I.Pol	Sekretaris	Ketua
2.	Yusmawati, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
3.	Yongky Samalo, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Meigy Perdana Kusuma, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Jeffri Julyanza, S.H	Kasubbag Parhumas dan SDM	Koordinator Perubahan di Subbag Parhumas dan SDM
6.	Intan Dwi Lestari, S.E	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Bagus Daru Hari Respati, S.IP	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	David Binsar Ari Mangasi, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.  
ABDUSSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdussalam, S.H.,M.I.Pol	Sekretaris	Sekretaris Tim
2.	Yusmawati, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Yongky Samalo, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Meigy Perdana Kusuma, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Jeffri Julyanza, S.H	Kasubbag Parhumas dan SDM	Anggota
6.	Intan Dwi Lestari, S.E	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Bagus Daru Hari Respati, S.IP	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	David Binsar Ari Mangasi, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.  
ABDUSSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

